



# **KPBK**

(Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi)

## **PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**  
**DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**

Jl. Sapta Taruna Raya Komplek PU Pasar Jum'at Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 7656532 Fax. (021) 7511847

**2022**

## KATA PENGANTAR

Landasan hukum pengembangan pelatihan berbasis kompetensi adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 31 tahun 2006, tentang **Sistem Pelatihan Kerja Nasional**. Dalam penjelasan PP tersebut ditegaskan bahwa: peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: (1) Standar Kompetensi Kerja, (2) Pelatihan Berbasis Kompetensi serta (3) Sertifikasi Kompetensi oleh lembaga yang independen.

Menurut Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: **24 PRT/M/2014** pengertian dari pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan di tempat kerja. Oleh karena itu, standar pelatihan berbasis kompetensi perlu disusun dan dikembangkan di berbagai sektor atau bidang profesi dengan mengacu pada kebutuhan industri konstruksi. Hal ini penting, agar standar pelatihan berbasis kompetensi dapat diterima di dunia kerja atau pasar kerja, baik secara nasional maupun internasional.

Penyusunan program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Untuk keperluan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi seperti ini, perlu ditata dan dikembangkan keseluruhan unsurnya dalam satu kesatuan sistem dan pemetaan proses pelatihan berbasis kompetensi, yang didalamnya ada unsur Sub Sistem Pengembangan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Kurikulum pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dilakukan dengan rumusan:

- **Unit Kompetensi** direpresentasikan menjadi judul **Materi Pelatihan**
- **Elemen Kompetensi** direpresentasikan menjadi judul **Silabus Materi Pelatihan**.
- **Kriteria Unjuk Kerja (KUK)** direpresentasikan menjadi **Sub Silabus Materi Pelatihan**
- Apabila diperlukan lebih rinci lagi, masing-masing Kriteria Unjuk Kerja dianalisis menjadi **Indikator Unjuk Kerja (IUK)** kemudian direpresentasikan sebagai Bagian **Sub Silabus Materi Pelatihan** atau sebagai **uraian detail materi pelatihan**.

Diharapkan dengan tersusunnya Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) Jabatan Kerja **Petugas Keselamatan Konstruksi** ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi ini, di ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>B. TUJUAN PELATIHAN</b> .....	1
1. Tujuan Umum Pelatihan .....	1
2. Tujuan Inti Pelatihan .....	2
<b>C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN</b> .....	2
<b>D. LAMA PELATIHAN</b> .....	3
<b>E. MATA PELATIHAN</b> .....	3
<b>F. HASIL BELAJAR</b> .....	8
<b>G. STRATEGI PEMBELAJARAN</b> .....	12
1. Strategi Pembelajaran Teori .....	12
2. Strategi Pembelajaran Praktik .....	13
3. Instruktur/Fasilitator .....	13
4. Penyelenggara .....	13
5. Referensi .....	14
<b>H. PENILAIAN HASIL PELATIHAN</b> .....	14
<b>I. LEMBAGA PELAKSANAPELATIHAN</b> .....	14

## **A. PENDAHULUAN**

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) disusun mengacu pada SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) di bidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor konstruksi sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

**Petugas keselamatan konstruksi** adalah orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi (KPBK).

## **B. TUJUAN PELATIHAN**

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian kompetensi minimal yang ditentukan, yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, yang dilandasi dengan penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

### **1. Tujuan Umum Pelatihan**

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu

melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK secara komprehensif, efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mencapai target yang telah ditentukan.

## **2. Tujuan Inti Pelatihan**

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu :

- 1) Menerapkan Peraturan dan Perundangan Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- 2) Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di Tempat Kerja dengan Pihak Terkait.
- 3) Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Dalam Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Mengendalikan Aspek Teknis Pelaksanaan.
- 4) Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Ris Meninjau Ulang Dokumen Sistem.
- 5) Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil iko Keselamatan Konstruksi Kecil.
- 6) Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil.
- 7) Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil.
- 8) Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil.
- 9) Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi

## **C. PERSYARATAN PESERTA PELATIHAN**

### **1. Persyaratan Peserta**

- a. Pendidikan : Lulus SLA, SMK Teknik
- b. Pengalaman kerja : - Lulus SMA, pengalaman kerja 1 (satu) Tahun
- c. Kesehatan : Sehat jasmani (tidak ada kendala fisik) dan sehat rohani dengan keterangan dokter.

#### D. LAMA PELATIHAN

Lama pelatihan 40 jam pelajaran terdiri dari materi Pelatihan:

1. Mata Pelatihan Teori	=	18 jam pelajaran
2. Mata Pelatihan Praktik	=	9 jam pelajaran
3. Peninjauan Lapangan	=	4 jam pelajaran
4. Seminar/Studi Kasus	=	4 jam pelajaran
5. Evaluasi/Ujian	=	5 jam pelajaran
Jumlah	=	<b>40</b> Jam Pelajaran

Catatan : 1 Jam Pelajaran (JP) = 45 menit

#### E. MATA PELATIHAN

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
<b>1. Menerapkan Peraturan dan Perundangan dalam dokumen SMK</b>			<b>60</b>	<b>30</b>	<b>90</b>
	1.1 Menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMK	Menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMK	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
	1.2 Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan dokumen SMK	Melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan dokumen SMK	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
	1.3 Mengevaluasi penerapan tindaklanjut hasil pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMK	Mengevaluasi penerapan tindaklanjut hasil pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMK	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>
<b>2. Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi di tempat Kerja dengan Pihak Terkait</b>			<b>50</b>	<b>40</b>	<b>90</b>

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	2.1 Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan	Menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan	10	10	20
	2.2 Mengomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan	Mengomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan	20	10	30
	2.3 Menerapkan komunikasi dokumen SMKK di proyek	Menerapkan komunikasi dokumen SMKK di proyek	10	10	20
	2.4 Mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek	Mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek	10	10	20
<b>3. Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil dalam dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>		<b>Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil dalam dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>180</b>
	3.1 Menyiapkan format-format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan	Menyiapkan format-format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan	30	15	45
	3.2 Mengidentifikasi pekerjaan dan potensi risiko keselamatan konstruksi kecil	Mengidentifikasi pekerjaan dan potensi risiko keselamatan konstruksi kecil	35	10	45
	3.3 Menyusun dokumen SMKK	Menyusun dokumen SMKK	45	45	90
<b>4. Melaksanakan Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>		<b>Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>135</b>
	4.1 Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen dokumen Sistim Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)	Melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen dokumen Sistim Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)	25	5	30
	4.2 Menerapkan organisasi	Menerapkan organisasi	25	15	45

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)	pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)			
	4.3 Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan	Menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan	25	15	45
	4.4 Menerapkan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan	Menerapkan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan	15	10	35
<b>5. Meninjau Ulang dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Konstruksi Kecil</b>		<b>Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Konstruksi Kecil</b>	<b>90</b>	<b>45</b>	<b>135</b>
	5.1 Meninjau kembali dokumen dokumen SMKK pada kegiatan PreConstruction Meeting (PCM) atau rapat permulaan pekerjaan	Meninjau kembali dokumen dokumen SMKK pada kegiatan PreConstruction Meeting (PCM) atau rapat permulaan pekerjaan	30	15	45
	5.2 Meninjau kembali rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang ada dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK	Meninjau kembali rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang ada dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK	30	15	45
	5.3 Tinjau ulang pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan eselamatan konstruksi	Tinjau ulang pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan eselamatan konstruksi	30	15	45
<b>6. Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>		<b>Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>180</b>



No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
		<b>Konstruksi Kecil</b>			
	6.1 Mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistim manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada saat Pre construction Meeting (PCM)	Mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistim manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada saat Pre construction Meeting (PCM)	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>
	6.2 Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi yang ada pada dokumen SMKK	Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi yang ada pada dokumen SMKK	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>
	6.3 Mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK	Mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>45</b>
	6.4 Mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK	Mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>45</b>
<b>7. Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>		<b>Operasi Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>	<b>95</b>	<b>45</b>	<b>135</b>
	7.1 Membentuk struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta tugas dan tanggung jawabnya	Membentuk struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta tugas dan tanggung jawabnya	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>
	7.2 Menerapkan Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi	Menerapkan Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>
	7.3 Menerapkan Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek	Menerapkan Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>25</b>

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	7.4 Melakukan investigasi kecelakaan konstruksi dilokasi proyek	Melakukan investigasi kecelakaan konstruksi dilokasi proyek	10	5	20
<b>8. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>		<b>Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>180</b>
	8.1 Melakukan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	Melakukan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	30	15	45
	8.2 Melakukan Audit dokumen SMKK pekerjaan konstruksi	Melakukan Audit dokumen SMKK pekerjaan konstruksi	30	15	45
	8.3 Mengevaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan sesuai dokumen SMKK	Mengevaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan sesuai dokumen SMKK	20	10	30
	8.4 Melakukan tinjauan manajemen sesuai dokumen SMKK	Melakukan tinjauan manajemen sesuai dokumen SMKK	20	10	30
	8.5 Meningkatkan Kinerja Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen SMKK	Melakukan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	20	10	30
<b>9. Menyusun Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi</b>		<b>Laporan Pelaksanaan Keselamatan Konstruksi</b>	<b>65</b>	<b>25</b>	<b>90</b>
	Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai	Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan	25	5	30

No	UNIT / ELEMEN KOMPETENSI	BAHAN PELAJARAN	WAKTU (menit)		
			Teori	Praktek	Jumlah
	dokumen Sistim Manajemen Keselamatn konstruksi (SMKK)	Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen Sistim Manajemen Keselamatn konstruksi (SMKK)			
	Mengelompokkan data laporan penerapan SMKK	Mengelompokkan data laporan penerapan SMKK	20	10	30
	Membuat laporan pelaksanaan dokumen SMKK	Membuat laporan pelaksanaan dokumen SMKK	20	10	30
<b>TOTAL JAM PELAJARAN INTI</b>			795	420	1225
<b>Jumlah Jam Pelajaran Umum</b>			-	-	-
<b>Jumlah Jam Pelajaran Inti (Menit)</b>			795	420	1225
<b>Jumlah Jam Pelajaran Inti (Jpl)</b>			<b>18 JPL</b>	<b>9JPL</b>	<b>27JPL</b>
<b>PENINJAUAN LAPANGAN</b>					<b>4 JPL</b>
<b>Seminar/ Studi Kasus</b>					<b>4 JPL</b>
<b>EVALUASI/UJIAN</b>					<b>5 JPL</b>
<b>TOTAL JAM PELAJARAN (JPL)</b>			<b>18 JPL</b>	<b>9 JPL</b>	<b>40 JPL</b>

## F. HASIL BELAJAR

### 1. Judul Materi/Modul: **Menerapkan Peraturan dan Perundangan dalam dokumen SMKK**

#### a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu menerapkan peraturan dan perundangan dalam dokumen SMKK.

#### b. Kriteria Penilaian:

- 1) Kemampuan menyiapkan peraturan dan perundang-undangan yang telah diidentifikasi dalam dokumen SMKK.
- 2) Kemampuan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang telah dipilih sesuai dengan dokumen SMKK
- 3) Kemampuan mengevaluasi penerapan tindaklanjut hasil pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam dokumen SMKK.

**2. Judul Materi/Modul: Melaksanakan Komunikasi Dan Koordinasi Di Tempat Kerja Dengan Pihak Terkait**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu melaksanakan komunikasi dan koordinasi di tempat kerja dengan pihak terkait.

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menyiapkan jenis dan bahan yang akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan
- 2) Kemampuan mengomunikasikan dokumen SMKK proyek kepada pihak-pihak terkait dilapangan
- 3) Kemampuan menerapkan komunikasi dokumen SMKK di proyek
- 4) Kemampuan mengevaluasi komunikasi dokumen SMKK di proyek

**3. Judul Materi/Modul: Menyusun Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil dalam dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu menyusun rsiko keselamatan konstruksi kecil dalam dokumen sistim manajemen keselamatan konstruksi (SMKK).

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menyiapkan format-format dokumen SMKK sesuai dengan peraturan
- 2) Kemampuan mengidentifikasi pekerjaan dan potensi risiko keselamatan konstruksi kecil
- 3) Kemampuan menyusun dokumen SMKK

**4. Judul Materi/Modul: Melaksanakan Kepemimpinan Dan Partisipasi Pekerja Konstruksi Pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu melaksanakan kepemimpinan dan partisipasi pekerja konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan melakukan kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal sesuai dokumen dokumen Sistim Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK)
- 2) Kemampuan menerapkan organisasi pengelola Unit Keselamatan Konstruksi (UKK)
- 3) Kemampuan menerapkan tinjauan pakta komitmen keselamatan konstruksi dan kebijakan keselamatan konstruksi di lapangan
- 4) Kemampuan menerapkan supervisi, training, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan

**5. Judul Materi/Modul: Meninjau Ulang Dokumen Sistim Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil Konstruksi Kecil.**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu meninjau ulang dokumen sistim manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil konstruksi kecil.

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan meninjau kembali dokumen dokumen SMKK pada kegiatan PreConstruction Meeting (PCM) atau rapat permulaan pekerjaan
- 2) Kemampuan meninjau kembali rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja yang ada dalam sasaran dan program umum dan khusus pada dokumen SMKK
- 3) Kemampuan meninjau ulang pemenuhan standar dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan keselamatan konstruksi

**6. Judul Materi/Modul : Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi Pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu melaksanakan dukungan keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistem manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada saat Pre construction Meeting (PCM)
- 2) Kemampuan mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi yang ada pada dokumen SMKK
- 3) Kemampuan mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK
- 4) Kemampuan mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK

**7. Judul Materi/Modul: Melaksanakan Operasi Keselamatan Konstruksi Pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**

c. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu melaksanakan operasi keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil

d. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan membentuk struktur organisasi Unit Keselamatan Konstruksi (UKK) beserta tugas dan tanggung jawabnya
- 2) Kemampuan menerapkan Pengendalian Operasi Keselamatan Konstruksi
- 3) Kemampuan menerapkan Kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat di lokasi proyek
- 4) Kemampuan melakukan investigasi kecelakaan konstruksi di lokasi proyek.

**8. Judul Materi/Modul: Melaksanakan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi Pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**

a. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu melaksanakan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

b. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan melakukan inspeksi untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

- 2) Kemampuan melakukan Audit dokumen SMKK pekerjaan konstruksi
- 3) Kemampuan melakukan evaluasi kepatuhan dan pengambilan tindakan sesuai dokumen SMKK
- 4) Kemampuan meninjau manajemen sesuai dokumen SMKK
- 5) Kemampuan meningkatkan Kinerja Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen SMKK

**9. Judul Materi/Modul : Mampu Menyusun Laporan Pelaksanaan Dokumen SMKK**

c. Tujuan Pembelajaran :

Peserta mampu menyusun laporan pelaksanaan dokumen SMKK.

d. Kriteria Penilaian :

- 1) Kemampuan menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Keselamatan Konstruksi sesuai dokumen Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi (SMKK).
- 2) Kemampuan mengelompokkan data laporan penerapan SMKK.
- 3) Kemampuan membuat laporan pelaksanaan dokumen SMKK

## **G. STRATEGI PEMBELAJARAN**

### **1. Strategi Pembelajaran (teori) :**

Strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan harus sesuai, baik menurut Teori maupun praktek.

Proses pembelajaran teori disesuaikan dengan urutan materi pelatihan dengan :

a. Metodologi :

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Peragaan dan Visualisasi

b. Media/ Bahan :

1. Screen, LCD, pointer, dan Laptop (Minimal dengan program Word dan Excel)
2. Papan tulis lengkap dengan flipchart dan alat tulis
3. Bahan ajaran / materi serahan : Modul, video

#### 4. Sound System

### 2. Strategi pembelajaran praktek

Strategi pembelajaran praktek dilakukan dengan praktek langsung di lapangan atau tempat kerja.

Pelaksanaan praktek didukung prasarana dan sarana yang disediakan oleh lembaga diklat, antara lain:

#### a. Peralatan dan Perlengkapan:

- 1) Alat Pelindung Diri (APD)
  - 2) Alat Pengaman Kerja (APK)
  - 3) Bahan praktek
  - 4) Peralatan-bahan praktek
  - 5) Prosedur Operasi Standar (POS) penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
  - 6) Prosedur Operasi Standar (POS) penggunaan APD dan APK
- 7) Peraturan tentang SMKK

#### b. Bahan/material praktek:

- 1) Laptop
- 2) Flashdisk
- 3) Kertas A4

#### c. Areal praktek:

- Pada lokasi proyek atau lembaga pelatihan

#### d. Waktu:

- Sesuai silabus

### 3. Instruktur/Fasilitator :

- Konsisten mengacu SKKNI, KPBK dan MUK
- Pemanfaatan modul-modul hendaknya disertai dengan inovasi dan improvisasi yang relevan, dengan metodologi yang tepat.
- Instruktur harus mampu mengajar, dibuktikan misalnya dengan sertifikat TOT (Training of Trainer) atau sejenisnya (surat keterangan mengajar dalam berbagai pelatihan).

### 4. Penyelenggara

- Konsisten dan disiplin dalam pencapaian tujuan pelatihan yang ditentukan (minimal kompetensi yang harus dicapai).
-



## 5. Referensi :

- Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- Kode>Nama Jabatan Kerja : M.71TKK00.001.1 **Jabatan Kerja Petugas Keselamatan Konstruksi**
- Standard Operation Procedure (SOP) terkait dan relevan.
- Modul-modul pelatihan

## H. PENILAIAN HASIL

1. Peserta latih mendapatkan sertifikat kompetensi bila hasil penilaian tingkat kompetensi telah mencapai minimal kompetensi yang ditentukan. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.
2. Evaluasi dilakukan dalam proses pelatihan dan setelah selesai pelatihan
  - a. Evaluasi dalam proses pelatihan
    - Setiap selesai satu sesi pelatihan dilakukan evaluasi untuk memantau kemajuan kompetensi yang dimiliki peserta latih dalam proses pembelajaran
    - Evaluasi menggunakan Buku Kerja yang berisi soal / tes formatif
  - b. Evaluasi setelah menyelesaikan pelatihan
    - Evaluasi digunakan untuk menentukan / menyatakan peserta latih telah kompeten atau belum kompeten.
    - Evaluasi menggunakan Buku Penilaian yang berisi soal / tes sumatif.

## I. LEMBAGA PELATIHAN

1. Asosiasi profesi terakreditasi.
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan terakreditasi.